

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqih Mu'amalat mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman dan kemajuan manusia dalam berbagai bidang. Fiqih Mu'amalat sejak zaman Rasulullah Saw telah berkembang dengan pesat.

Ruang lingkup Fikih Muamalat mencakup segala aspek kehidupan manusia, seperti: sosial, ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Aspek ekonomi dalam *fiqih* seiring disebut dalam bahasa Arab dengan istilah *iqtishady* yang artinya adalah sesuatu cara bagaimana manusia dapat bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuat pilihan di antara berbagai pemakaian alat pemuas kebutuhan yang ada, sehingga kebutuhan manusia yang terbatas dapat dipenuhi oleh alat pemuas kebutuhan yang terbatas.¹

Islam juga memberikan dasar-dasar pokok yang diambil dari Alquran dan hadits yang landasan hukum perbuatan manusia yang taat kepada-Nya tentang cara-cara memenuhi kebutuhannya tersebut, karena tidak semua cara itu di benarkan oleh syari'at Islam, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

¹ Hadypradypta, Fiqih Muamalah, <http://blog.ekonomi.syariah.net/06/01/2009>.

“Wahai orang-orang yang beriman ! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. an-Nisa> : 29)²

Dalam Islam kegiatan mua>mala>h merupakan salah satu kegiatan yang disyariatkan oleh Allah SWT demi untuk memudahkan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Melalui kegiatan mua>mala>h ini pula mereka saling membantu dan tolong-menolong untuk meringankan beban hidup sesamanya.

Jual beli itu dasarnya sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam Alquran dan hadits. Oleh karena itu, jual beli tidaklah dibenarkan apabila dapat mengakibatkan kerugian atau kemud}a>ratan kepada pihak pembeli atau pihak lainnya. Sebab walau bagaimanapun juga apa yang dikerjakan ini akan kembali kepada pelakunya dan mungkin orang sekitarnya. Allah SWT menegaskan hal ini dalam firman-Nya pada *surah At-Taubah* ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)

“Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang

² Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Diponegoro, 2008), h. 122.

*nyata. Lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.
(Q.S At-Taubah: 105)³*

Apa yang ada di dunia ini selalu mengalami perubahan dan perkembangan, begitu juga dengan teknologi, ilmu pengetahuan yang menuntut masyarakat Islam untuk selalu mengikuti dan mengisinya dengan sendi-sendi Islam. Dengan berubah dan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan maka akan lebih banyak lagi cara-cara mencari mata pencaharian. Namun, dengan begitu banyaknya cara-cara mencari mata pencaharian, salah satu cara yang lebih baik adalah jual beli, sebagaimana Hadits Rasulullah Saw yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.
رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.⁴

“Dari Rif’ah Ibnu Rafi’ r.a. bahwa Rasulullah SWA. Pernah di Tanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur (bersih)”.

Ummat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku dan dibenarkan sejak zaman Rasulullah Saw hingga saat ini, Allah Swt mengajarkan jual beli tidaklah secara rinci akan tetapi hanya secara global saja, sehingga penjelasan tentang jual beli ini merupakan masalah *ijtihad*, maka tidaklah mengherankan jika dalam masalah jual beli ini banyak terjadi perbedaan pendapat

³Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Burhan Edisi Wanita Tajwid*, (Bandung:Media Fitrah Rabbani), h.203.

⁴Ibnu Hajar al-atsqalani, *Bulugh al-Maram min Adillati al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997M/1418H), h.165. Lihat juga Imam Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dar al-Fikr), vol.4 h.141.

di antara ulama terutama objek dari jual beli itu. Salah satunya adalah perbedaan pendapat ulama dalam hal jual beli biawak.

Menurut penulis kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat luas banyak terjadi jual beli biawak. Diantaranya fungsi kulit biawak dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan berbagai barang jadi, seperti tas, ikat pinggang dan lain-lain. Dalam pandangan *Fiqh* mazhab Syafi'i binatang yang haram dimakan atau jijik maka nilai (harga) penjualannya pun haram. Adapun pendapat yang lain membolehkan penjualan biawak berdasarkan *taqirir* Nabi. *Taqirir* Nabi yang dimaksud di sini adalah keadaan beliau mendiamkan, tidak mengadakan sanggahan atau menyetujui apa yang telah dilakukan atau dikatakan oleh para sahabat di hadapan beliau. Contoh *taqirir* Nabi Muhammad Saw tentang perbuatan sahabat yang dilakukan dihadapannya, ialah tindakan salah seorang sahabat yang bernama Khalid bin Walid dalam salah satu jamuan makan, menyajikan makanan daging biawak dan mempersilakan kepada Nabi untuk menikmatinya bersama para undangan lainnya. Beliau menjawab :“Tidak (maaf), berhubung binatang ini tidak terdapat di kampung kaumku, aku jijik padanya !” Kata Khalid : “Segera aku memotongnya dan memakannya, sedang Rasulullah Saw melihat kepadaku”.⁵

Kisah di atas berdasarkan riwayat *hadits* di bawah ini:

خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى مَيْمُونَةَ، وَهِيَ خَالَتُهُ، وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُودًا قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا، حَفِيدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، مِنْ نَجْدٍ فَقَدِمَتْ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ، قَلَّمَا يَقْدُمُ يَدَهُ لَطْعَامًا، حَتَّى يُحَدِّثَ بِهِ وَيُسَمِّيَ لَهُ فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ : أَخْبِرْنِي رَسُولَ

⁵Fatchur Rahman, *Ikhtishar Mushthalahul Hadits*, (Bandung:PT. Alma 'Arif, 1974), h. 24.

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا قَدَّمْتُمْ لَهُ، هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ : أَحْرَامُ الضَّبِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : لَا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ، قَالَ خَالِدٌ : فَجَحَّرْتَهُ فَأَكَلْتَهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيَّ.⁶

Berdasar observasi awal yang dilakukan oleh penulis dengan langsung wawancara kepada 3 orang anggota MUI Kalimantan Selatan, yaitu:

1. Prof. DR. H. Asmaran, As. MA.:

Bahwa tidak membolehkan dengan jual beli biawak itu, dengan berdasarkan pada kehidupan dua alam binatang tersebut di air maupun di darat dan termasuk hewan pemangsa yang kukunya tajam.⁷

2. KH. Rusdiansyah Asnawawi

Dari pendapatnya mengharamkan dan membolehkan jual beli biawak. Haram apabila dagingnya untuk dikonsumsi, karena biawak termasuk binatang najis, akan tetapi apabila biawak tersebut (kulitnya) disamak sampai bersih dan contohnya digunakan untuk membuat kerajinan, maka jual beli binatang tersebut itu boleh.⁸

3. Kepada Sarmiji Asri, S.Ag., berpendapat:

Berdasarkan kasus sahabat yang bernama Khalid bin Walid ketika itu memakan binatang biawak (mengambil qiyas dari binatang yang bernama daf) di hadapan Rasulullah dan Nabi pun waktu itu tidak menegurnya (sunah

⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'lu Wal Marja'n jilid II*, Lihat juga dibuku yang diterjemahkan oleh : M.A. Imran Anhar Lc., dan Luqman Abdul Jalal Lc, dengan judul *Ensiklopedi Hadits-hadits Shahih Yang Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim*, (Jakarta:Pustaka as-Sunnah, Cetakan 1, 2008), h. 288.

⁷ Asmaran, Ketua Bidang Penelitian dan Pengkajian MUI KalSel, Wawancara Pribadi (Pendapat Hukum Jual Beli Biawak), Banjarmasin, 26 Juni 2013.

⁸Rusdiansyah Asnawawi, Ketua Bidang Fatwa MUI KalSel, Wawancara Pribadi (Pendapat Hukum Jual Beli Biawak), Banjarmasin, 26 Juni 2013.

Taqrir). Maka melihat dari itu menyimpulkan bahwa jual beli biawak boleh dilakukakan.⁹

Berdasarkan perbedaan ulama tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti jual beli biawak menurut pendapat para Ulama MUI Provinsi Kalimantan Selatan serta dalil-dalil atau alasan yang mereka pergunakan untuk menemukan hukum tersebut. Hasil penelitian ini nantinya akan penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul: “PENDAPAT HUKUM ANGGOTA MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG JUAL BELI BIAWAK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat hukum anggota Majelis Ulama Indonesia provinsi Kalimantan Selatan tentang jual beli Biawak?
2. Apa dasar yang melatarbelakangi pendapat hukum anggota Majelis Ulama Indonesia provinsi Kalimantan Selatan tentang jual beli Biawak?

⁹ Sarmiji Asri, Anggota Komisi Hubungan Antar Umat Beragama , Wawancara Pribadi (Pendapat Hukum Jual Beli Biawak), Banjarmasin, 26 April 2013.

C. Tujuan penelitian

1. Mengetahui pendapat anggota Majelis Ulama Indonesia provinsi Kalimantan Selatan tentang jual beli Biawak.
2. Mengetahui alasan yang mendasari pendapat anggota Majelis Ulama Indonesia provinsi Kalimantan Selatan tentang jual beli Biawak.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih mendalam.
2. Bahan literatur bagi mereka yang akan mengadakan penelitian terkait jual beli Biawak.
3. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah khususnya dan IAIN Antasari pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini:

1. Pendapat hukum anggota Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan adalah pikiran, anggapan, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan) sepuluh anggota MUI Kalimantan Selatan yang disertai alasan dan dasar

hukumnya. sepuluh ulama yang akan diminta pendapatnya adalah ulama yang terdaftar di kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dan telah memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan untuk menjadi responden.

2. Jual beli adalah kegiatan menjual atau membeli dengan menukar barang dengan uang yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁰
3. Biawak adalah binatang berkaki empat, yang menyerupai kadal tapi lebih besar dan binatang yang mempunyai kuku-kuku yang tajam dan termasuk hewan pemangsa/buas.¹¹ Biawak yang dijual belikan dalam hal ini terbagi menjadi tiga kategori; 1) biawak yang utuh yaitu biawak yang masih hidup atau belum menjadi bangkai; 2) jual beli kulit biawak yaitu bangkai biawak yang diambil kulitnya kemudian disamak sampai suci; 3) jual beli daging biawak.

Jadi yang penulis maksudkan dengan judul penelitian ini adalah status hukum jual beli biawak ditinjau dari pendapat hukum anggota ulama MUI Kalimantan Selatan.

¹⁰ Ghufroon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Diterbitkan bekerjasama dengan IAIN Walisongo Semarang, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 119.

¹¹ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Khalid Syarbini *Mughnil Muhtaj*, (Bandung : At Taufiqiyah) Juz VI, h. 153

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan yang penulis lakukan terhadap penelitian terdahulu berkaitan dengan jual beli biawak. Penulis menemukan data dari skripsi Yuyun Nailufar (0401146299) dengan judul skripsi “Pendapat Beberapa Dosen IAIN Antasari Banjarmasin tentang Jual Beli Tokek”. Berlatarbelakang dari penelitian bisnis tokek yang dilakukan oleh Bapak Fauzi. Yang memperjualbelikannya sampai ke Hongkong dan pembelinya sendiri kebanyakan orang China dan katanya orang Indonesia, khususnya Kalimantan sebagai kolektor saja. Dia mengatakan ciri-ciri tokek warnanya hijau kekuning-kuningan, dalam satu hari tokek tersebut berubah warna sebanyak 3 kali, bentuknya panjang (2 jengkal hitungan tangan). Sedang jenisnya yang dicari adalah tokek pohon, kalau tokek rumah tidak laku, dan beratnya tidak boleh kurang dari 2 ons. Tokek tersebut gunanya untuk menyembuhkan berbagai penyakit (obat) terutama HIV dan asma. Sedangkan sistem jual belinya langsung disalurkan kepada orang yang memerlukan tokek tersebut. Dalam hal ini pembeli tidak dapat langsung bertatap muka kepada si penjual tetapi hanya lewat kolektor dan itupun melalui beberapa tangan.

Melihat dari latar belakang di atas jelas perbedaannya dengan penelitian yang akan saya angkat. Tokek dan Biawak (pemangsa/buas) berbeda dari jenisnya dan penelitian tokek diatas lebih dititikberatkan pada cara penjualannya yakni langsung bertatap muka atau tidak. Dan memang ada kesamaan dalam hal kebolehan diperjualbelikan.

Terdapat perbedaan mengenai masalah yang ingin diteliti penulis, yakni jenis binatang yang berbeda, biawak ialah hewan pemangsa atau buas dan juga langsung melakukan penelitian dengan cara wawancara terhadap para Ulama yang ada di Kota Banjarmasin sedang penelitian jual beli tokek wawancara dengan beberapa dosen.

G. Kerangka Teoritik

Jual beli adalah suatu bentuk perhubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembeli hanya akan membeli barang-barang yang dikehendukannya dan penjual karena sifatnya hanya sebagai pelayan pembeli, maka dia juga hanya akan menjual barang-barang yang dibutuhkan pembeli. Akan tetapi tidak semua barang boleh diperjualbelikan, sebab syariat Islam telah memberikan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan urusan jual beli, seperti: halalnya pedagang perantara, haramnya mengurangi timbangan, haramnya menjual babi dan lain-lain.

Mengenai jual beli biawak, tidak ada *nash* yang secara tegas mengharamkannya, akan tetapi ada beberapa *hadits* tentang larangan harga biawak.¹²

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ان يدل الدليل على تحريمها

"Pada dasarnya semua praktik muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

¹² Azharliqoh, Mengenal Fikih Muamalat Kontemporer, <http://blogspot.com/02/2013>

Serta kitab fiqh lainnya yang mendukung dalam memecahkan persoalan yang sedang penulis bahas. Sehingga dengan demikian penulis akan lebih mendalami sekaligus menemukan jawaban mengenai pendapat ulama tentang hukum jual beli biawak.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis penelitian ini, yang berkaitan dengan Ketentuan hukum Islam tentang jual beli, yang terdiri dari ; pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli dan pandangan syariat terhadap jual beli biawak.

Bab III adalah metode penelitian, yang terdiri dari; jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV adalah laporan hasil penelitian, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian dilapangan, yang terdiri dari: identitas responden, pendapat hukum anggota Majelis Ulama Indonesia provinsi Kalimantan Selatan terhadap jual beli biawak. Laporan hasil penelitian juga memuat analisis, pada bagian ini

pendapat ulama kota Banjarmasin yang menjadi responden tentang jual beli biawak beserta alasan dan dasar hukumnya akan dikaji secara mendalam dengan mengembalikan kepada Alquran dan *hadits*.

Bab V adalah bab terakhir sebagai penutup. Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.